



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPIN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR PERSEDIAAN DAN SIMAK BMN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Persediaan dan Barang Milik Negara, dipandang perlu untuk menunjuk Operator Persediaan dan SIMAK BMN pada KPU Kabupaten Tapin Tahun 2025;

b. bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Operator Persediaan dan SIMAK BMN pada KPU Kabupaten Tapin Tahun 2025;

c. bahwa penunjukan Pejabat dan Operator sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tentang Penetapan Operator Persediaan Dan Simak Bmn Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor I Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

- Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan barang Milik Negara;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.02/2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/Hk.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksana Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Keuangan Komisi Pemilihan Umum;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17/kpts/Setjen Tahun 2023 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pelaksana Anggaran pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kantor Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TENTANG PENETAPAN OPERATOR PERSEDIAAN DAN SIMAK BMN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan nama yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai Operator Persediaan dan SIMAK BMN pada KPU Kabupaten Tapin Tahun 2025; Tugas dan Tanggungjawab Operator Persediaan dan Simak BMN adalah :
1. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Tapin;
 2. Melaksanakan rekonsiliasi antara program Persediaan dan SIMAK BMN dengan Program SAKPA;
 3. Melaksanakan rekonsiliasi antara KPU Kabupaten Tapin dengan KPKNL Banjarmasin;
 4. Menyusun laporan Persediaan dan BMN Triwulan, Semester dan Tahunan Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin pada Bagian Anggaran 076 Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2025.

Ditetapkan di : Rantau

Pada tanggal : 21 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPIN,

ttd.

GRIYANA MARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPIN

Kasubbag Hukum



Ervan Surya Wardhana

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR PERSEDIAAN DAN SIMAK BMN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2025

OPERATOR PERSEDIAAN DAN SIMAK BMN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN DINAS	JABATAN
1.	Anang Khairul Anwar, S.IP NIP. 19890817.201903.1.005	Analis Pengelola Keuangan (Penata Muda IIIA)	Operator SIMAK BMN
2.	Nur Rezeky Hayati, S.E. NIP.19940426.202012.2.017	Penyusun Laporan Keuangan (Penata Muda IIIA)	Operator SIMAK BMN

Pada tanggal : 21 Januari 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN,

ttd.

GRIYANA MARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
Kasubbag Hukum



Ervan Surya Wardhana